



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pid.B/2015/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 65 tahun/11 November 1949;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.06, Desa Sakean, Kecamatan Kumpeh Ulu, Labupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Snt.**

**Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 108/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 12 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2015/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 12 November 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa** Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105;

Dikembalikan kepada saksi Ngadimun bin Kliwon;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 1280;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) celana dasar warna coklat;
- 1(satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli Bin Sianang;

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als WAKDUL Bin H. HAMDAN bersama dengan saksi NGADIMAN Bin KLIWON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2015 bertempat di Kandang sapi milik saksi RUSLI Bin SIANANG di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, terdakwa menelpon saksi NGADIMAN Bin KLIWON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sepakat untuk melihat kandang sapi yang akan diambil sapi-sapinya selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi NGADIMAN lalu pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik saksi NGADIMAN menuju Kandang sapi milik saksi RUSLI Bin SIANANG bertempat di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya di lokasi tersebut lalu saksi NGADIMAN memberhentikan mobil disimpang PT. EWF yang berjarak 600 (enam ratus) meter dari kandang sapi tepatnya ditanah tinggi atau gundukan dengan tujuan agar mempermudah untuk menaikkan 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat kedalam mobil lalu saksi NGADIMAN menunggu dimobil sedangkan terdakwa berjalan kaki menuju kandang sapi dengan membawa seutas tali tambang warna coklat dengan panjang 6,5 (enam koma lima) meter selanjutnya terdakwa mendekati kandang sapi lalu mengikat salah satu 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat yang berada didalam kandang, setelah 1 (satu) ekor sapi tersebut terikat dengan tali lalu terdakwa menarik 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat dari kandang selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi RUSLI Bin SIANANG terdakwa membawa pergi 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan tujuan untuk dijual selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat dan terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Kumpeh Ulu untuk diproses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RUSLI Bin SIANANG selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat mendekati harga lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rusli bin Sianang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
  - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi masih berada ditempat kandang sapi untuk memberi makan sapi-sapi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun mengambil sapi tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui dimana saat itu saksi dibangunkan oleh isteri saksi yaitu saksi Rogayah yang mengatakan saat itu kalau 1 (satu) ekor sapi telah hilang didalam kandang;
  - Bahwa ketika saksi cari bersama dengan warga setempat, selanjutnya 1 (satu) ekor sapi tersebut ditemukan didekat belakang rumah warga dalam keadaan terikat tali dilehernya;
  - Bahwa pada saat pencarian saksi ada melihat 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berada sedang dipakkan dipinggir jalan;
  - Bahwa sapi milik saksi tersebut ditemukan sekira pukul 03.00 Wib sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun jagung;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sapi betina milik saksi tersebut;
  - Bahwa harga sapi milik saksi tersebut saat ini adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil sapi milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang setelah dikantor Polisi;

**Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi Ngadimun memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan sebagian barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Rogayah binti Darani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun mengambil sapi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dimana saat itu saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi Rusli dengan mengatakan saat itu kalau 1 (satu) ekor sapi telah hilang didalam kandang, hal mana saksi ketahui setelah diberitahu oleh Usman yang mengatakan 1 (satu) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusli mencari bersama dengan warga setempat, selanjutnya 1 (satu) ekor sapi tersebut ditemukan didekat belakang rumah warga dalam keadaan terikat tali dilehernya sekira pukul 03.00 Wib sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sapi betina milik saksi tersebut;
- Bahwa harga sapi milik saksi tersebut saat ini adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil sapi milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang setelah dikantor Polisi;
- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi Ngadimun memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Ngadimun bin Kliwon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi Rusli di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi Rusli;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah dirasa aman lalu saksi menjemput Terdakwa dirumah, lalu Terdakwa dan saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik saksi;
- Bahwa sesampainya di dekat kandang sapi, lalu saksi pun memarkirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi berbagi tugas, dimana saksi menunggu dimobil dengan tujuan menunggu Terdakwa datang membawa sapi tersebut sedangkan Terdakwa berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah saksi tunggu, namun sampai pada pukul 03.00 Wib Terdakwa tidak muncul dan saksi pun langsung pergi;

**Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian pada saat saksi berada dirumah, saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa mobil truck yang saksi gunakan pada saat kejadian adalah milik menantu saksi;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan saksi Rusli telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi Rusli di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi Rusli;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut saksi Ngadimun sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah dirasa aman lalu saksi Ngadimun menjemput terdakwa dirumah Terdakwa lalu saksi Ngadimun dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik saksi Ngadimun;
- Bahwa sesampainya di dekat kandang sapi, lalu saksi Ngadimun pun memakirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ngadimun dan Terdakwa berbagi tugas, dimana saksi Ngadimun menunggu dimobil dengan tujuan menunggu saksi Abdullah datang membawa sapi tersebut sedangkan Terdakwa berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah dikandang sapi Terdakwa langsung masuk kekandang tersebut lalu mengikat dibagian leher 1 (satu) ekor sapi betina berwarna belang putih coklat tersebut;
- Bahwa saat itu didalam kandang tersebut ada 6 (enam) ekor sapi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang membawa pergi sapi tersebut sekira pukul 03.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemiliknya lalu Terdakwa mendengar suara orang dan sapi tersebut mengeluarkan suara dan berlari kerumah warga sehingga Terdakwapun ikut berlari tanpa bisa memberitahu saksi Ngadimun dan Terdakwa pulang kerumah untuk bersembunyi;
- Bahwa tidak berapa lama saksi Ngadimun dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dijual ke Palembang dan hasil penjualan akan dibagi dua antara saksi Ngadimun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dimana Terdakwa dan saksi Ngadimun memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rusli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105;
- 1 (satu) buah Handhone merk Nokia warna hitam type 1280;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) celana dasar wrna coklat;
- 1(satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;

**Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut;
- 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter);
- 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi;
- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 24.00 wib, bertempat diKandang sapi milik saksi Rusli di Rt.04 Desa Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat milik saksi Rusli;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun mengambil sapi tersebut, yaitu awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan saksi Ngadimun dan setelah dirasa aman lalu saksi Ngadimun menjemput terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Ngadimun pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning BH 8145 KJ milik menantu saksi Ngadimun yang sehari-harinya dipakai oleh saksi Ngadimun;

- Bahwa benar sesampainya di dekat kandang sapi, lalu saksi Ngadimun pun memarkirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ngadimun dan Terdakwa berbagi tugas, dimana saksi Ngadimun menunggu dimobil dengan tujuan menunggu Terdakwa datang membawa sapi tersebut sedangkan Terdakwa berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut dan setelah dikandang sapi Terdakwa langsung masuk kekandang tersebut dan mengikat dibagian leher 1 (satu) ekor sapi betina berwarna belang putih coklat tersebut dimana saat itu didalam kandang tersebut ada 6 (enam) ekor sapi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang membawa pergi sapi tersebut sekira pukul 03.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemiliknya lalu Terdakwa mendengar suara orang dan sapi tersebut mengeluarkan suara dan berlari kerumah warga sehingga Terdakwa juga ikut berlari tanpa bisa memberitahu saksi Ngadimun, untuk selanjutnya Terdakwapun pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Ngadimun diamankan oleh petugas kepolisian dirumah masing-masing;
- Bahwa benar rencananya sapi tersebut akan dijual ke Palembang dan hasil penjualan akan dibagi dua antara saksi Ngadimun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ngadimun mengambil sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya, yaitu saksi Rusli;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ngadimun telah melakukan perdamaian dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Rusli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil;**
- 3. Sesuatu barang berupa ternak;**
- 4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut telah diambil dari kandangnya dimana saksi Ngadimun menunggu dimobil dengan tujuan menunggu Terdakwa datang membawa sapi tersebut sedangkan Terdakwa berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut dan setelah dikandang sapi Terdakwa langsung masuk kekandang tersebut dan mengikat dibagian leher 1 (satu) ekor sapi betina berwarna belang putih coklat tersebut dimana saat itu didalam kandang tersebut ada 6 (enam) ekor sapi dan pada saat Terdakwa sedang membawa pergi sapi tersebut sekira pukul 03.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) meter dari

**Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pemiliknya ataupun kandang tersebut lalu Terdakwa mendengar suara orang dan sapi tersebut mengeluarkan suara dan berlari kerumah warga sehingga Terdakwa juga ikut berlari tanpa bisa memberitahu saksi Ngadimun, untuk selanjutnya Terdakwa dan saksi Ngadimun pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Ngadimun yang pada saat itu menunggu dimobil dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dikandang selanjutnya dibawa sekitar 50 (lima puluh) meter dari kandangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut adalah milik saksi Rusli bin Sianang dan bukan milik Terdakwa ataupun saksi Ngadimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa bersama temannya yaitu saksi Ngadimun untuk memiliki 1 (satu) ekor sapi betina warna belang putih coklat tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun mengambil tanpa ijin pemiliknya, yakni saksi Rusli, yang rencananya sapi tersebut akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Ngadimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dan saksi Ngadimun dengan cara bekerja sama dimana awalnya seminggu sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah pergi melihat kandang sapi bersama dengan saksi Ngadimun dan setelah dirasa aman lalu saksi Ngadimun menjemput terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa dan saksi Ngadimun pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truk mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ milik menantu saksi Ngadimun yang sehari-harinya dipakai oleh saksi Ngadimun dan sesampainya di dekat kandang sapi, lalu saksi Ngadimunpun memarkirkan mobil tersebut di dekat PT. EWI didekat tanah gundukan tinggi agar mempermudah untuk mengambil sapi tersebut yang selanjutnya saksi Ngadimun dan Terdakwa berbagi tugas, dimana saksi Ngadimun menunggu dimobil dengan tujuan menunggu Terdakwa datang membawa sapi tersebut sedangkan Terdakwa berjalan kaki sambil membawa seutas tali yang sudah dipersiapkan menuju kandang sapi tersebut dan rencananya sapi yang diambil tersebut akan dijual ke Palembang dan uang hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ngadimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *"pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah terpenuhi, karena pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

**Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105, adalah milik saksi Ngadimun, dimana barang bukti berupa mobil tersebut telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngadimun untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pemilik mobil truck tersebut dalam hal ini adalah menantu dari saksi Ngadimun tidak punya keterkaitan langsung dengan tindak pidana *a quo*, maka barang bukti truck dimaksud dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ngadimun, sedangkan barang bukti berupa Handphone Nokia warna hitam type 105, berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak terbukti sebagai alat yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi Ngadimun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) celana dasar warna coklat dan 1(satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu adalah milik Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak terbukti sebagai alat yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter) dan 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat adalah milik saksi Rusli bin Sianang, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan *spirit* dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rusli bin Sianang;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan;

**Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**

**Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah alias Wakdul bin H. Hamdan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning BH 8145 KJ berikut kunci kontak dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil tersebut;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 105;

Dikembalikan kepada saksi Ngadimun bin Kliwon;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 1280;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) celana dasar warna coklat;
- 1(satu) baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) utas tali tambang warna coklat panjang lebih kurang 6,5 M (enam koma lima meter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang sambungan bewarna putih dan hijau yang mengikat di leher dan hidung hewan sapi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina warna belang putih coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli Bin Sianang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh **Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.** dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Oktarini Prihanti, S.H,** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**

**Maria Christine N.B., S.IP, S.H, M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Endang Sri Wahyuni, S.H.**

**Snt.**

**Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 108/Pid.B/2015/PN**